



# PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Teuku Umar No. 48 Telp. (0351) 895180 M A G E T A N 63314





# **DAFTAR ISI**

# KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.2 Landasan Hukum	. 3
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN OPD2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	27
	2.3 Kinerja Pelayanan perangkat Daerah	33
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan perangkangan Daerah	
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	47
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Pelayanan Perangkat Daerah	47
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil	
	Kepala Daerah	50
	3.3 Telaah Rencana K/ L dan Renstra Provinsi	.52
	3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan	
	Hidup Strategis	56
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	64
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	
BAB V	STRATEGI ARAH DAN KEBIJAKAN	69
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 5.1 Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasara dan pendanaan indikatif	an
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	84
DAD VIII	DEMITTID	97



# **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.2.	Jumlah PNS berdasarkan Jabatan/eselon	26
Tabel 2.3.	Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan	28
Tabel 2.4.	Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat kepemimpinan	28
Tabel 2.5.	Sarana perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup	29
Tabel 2.6.	Anggaran pendanaan pelayanan SKPD BLH Tahun 2009 -	
	2012	36
Tabel 6.2.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif BLH	
	Tahun 2013-2018	71
Tabel 7.1.	Indikator Kineria Sasaran	78



#### KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, karena Rahmad, Hidayah dan Inayah serta Kenikmatan, sehingga Rencana Strategis dari Dinas Lingkungan Hidup, dapat tersusun walaupun masih jauh dari harapan.

Dengan mendasar kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe A juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, maka untuk memberikan arahan dan sasaran operasional pada Unit kerja dimaksud, dan manakala di implementasikan bisa sinergis kebijakan dan Rencana Strategis Kabupaten Magetan, maka perlu kiranya disusun Rencana Strategis Dinas.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan selain menjabarkan kebijakan yang lebih tinggi atau bersifat makro, tentunya perlu diderevatifkan secara mikro dan holistik yang selalu berorientasi kepada optimalisasi service publik, Clean Government, Accountable, Transparansi, Profesional dalam membuat Program dan melaksanakan Program Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, diantaranya di Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, yang kesemuanya bermuara pada kelestarian lingkungan dan mempertahankan ekosistem.

Alam semesta ini merupakan Karunia Allah SWT, dan Manusia diberi amanat untuk menggunakan serta melestarikan, agar supaya generasi mendatang mendapatkan warisan yang sesuai dengan wawasan lingkungan nyaman dan ekosistem yang mantap, maka tentunya sangat tepat sekali Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akhirnya tugas pokok fungsi dan kewenangan tersebut dilekatkan pada satu Dinas yaitu Dinas Lingkungan Hidup.



Demikian harapan dari Dinas Lingkungan Hidup dalam membuat Rencana Strategis ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan atau dapat dijadikan bahan kajian untuk mengatasi permasalahan bidang Lingkungan Hidup, selain itu kritik maupun saran untuk perbaikan Renstra akan selalu terima dengan tangan terbuka, legowo yang tak lain kami hanya mengucapkan terima kasih, demikian juga kepada Staf Dinas yang mendukung tersusunnya Renstra ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kepada kita, Petunjuk, Bimbingan, Kenikmatan, Karunia, Perlindungan dan Pertolongan, kita senantiasa diberi keselamatan di Dunia dan di Akherat. Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Magetan, Juni 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGETAN

LINGKUNGAN HIL

SAIF MUCHLASSUN, S.Sos. MM

GET Pembina Tk. I NIP, 19721222 199303 1 005



Lampiran Keputusan Kepala DLH Nomor : 500/ /403.110/2019 Tanggal Juni 2019



#### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode jangka menengah sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam pandangan kerangka yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melalukan kontrol untuk semua aktifitas baik yang sedang maupun yang akan datang sebagai acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan juga sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain. Selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pertaturan Menteri Dalam Negeri No.



86 Tahun 2017 tantang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan adalah mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah sebagaimana telah tertuang dalam dokumen perencanaan yang ada dimasing-masing lingkup/tingkat.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan : 1) Persiapan Penyusunan Renstra; 2) Penyusunan Rancangan Renstra; 3) Penyusunan rancangan akhir Renstra dan 4) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan rancangan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi, penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 ( lima ) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan-tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan pada RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kegiatan sebagaimana tertuang Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun



2018 – 2023 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dibidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional lingkungan hidup sebagai tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksaan rencana pembangunan daerah lingkup Kab/Kota harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

#### 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 20115 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja



Instansi Pemerintah;

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 2019;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mahetan;



- Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);

#### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode Kepepimpinan Kepala Daerah.

Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai penjabaran visi, misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program kegiatan selama 5 (lima) tahun depan.
- c. Menerjemahkan visi, misi Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan .



#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

#### 1. BABI: PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### 2. BAB II: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

# 3. BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaah Renstra K / L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5 Penentuan Isu isu Strategis



#### 4. BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

# 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik sedangkan strategi adalah cara mencapai tujuan yang diwujudkan dalam kebijakan dan program.

### 5. BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 ( lima ) tahun mendatang.

# 6. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 7. BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 8. BAB VIII: PENUTUP

berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Badan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja).





#### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup di Kabupaten Magetan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya mengacu pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, maka Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan dan koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

#### 2. 1. 1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

## 2. 1. 2 Fungsi

Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas DinasLingkungan Hidup Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup



- c. Pelaksanaan pembinaan teknis standarisasi dan pengkajian dampak lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan pemulihan lingkungan serta komunikasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- d. Pengembangan penyusunan program, pengawasan,
   pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan
   hidup
- e. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan
- f. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati

#### 2. 1. 3 Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris

Sekretariat sesuai pasal 4 ayat 1 huruf a Perbup No. 69 Tahun 2016 mempunyai tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas.
- Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan.



Pengelolaan urusan kepegawaian. Pengelolaan urusan keuangan. Pengelolaan organisasi dan urusan ketatalaksanaan. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan antar bidang. Pengkoordinasian penyusunan program dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pada bidang, dan Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

#### a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Melaksanakan urusan surat menyurat.
- Melaksanakan perencanaan pengadaan barang dan jasa.
- Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan.
- Melaksanakan tugas tugas rumah tangga dan keamanan kantor.
- Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor.
- a. Melaksanakan administrasi kepegawaian, meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun.
- b. Mengurus kenaikan pangkat pegawai.



- c. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai.
- d. Mengurus kesejahteraan pegawai
- e. Merencanakan pengelolaan arsip, dan
- Melaksanakan tugas tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

# b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran.
- Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- Menyelenggarakan tata usaha keuangan.
- Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- Menyelenggarakan urusan tata usaha perjalanan dinas.
- Menyelenggarakan tata usaha gaji pegawai.
- Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran.
- J Menyusun laporan keuangan
- Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran, dan.
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan Sekretaris.

#### c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.



Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan
- Menyiapkan data penyusunan Rencana strategis (Renstra)
- Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (renja).
- Melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan
- Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan.
- Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, system informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati
- Mengelola dokumen perjanjian kinerja
- Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey kepuasan masyarakat (SKM)
- Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana umum Pengadaan (SIRUP), dan
- Melaksanakan tugas tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

# 3. Bidang Tata Lingkungan;

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Tata Lingkungan. Dalam menjalankan tugas



sebagaimana tersebut diatas Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

perumusan dan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan; perumusan kebijakan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; penyusunan dokumen RPPLH; pengoordinasian dan siknronisasi pemuatan RPPLH dan RPJPD dan RPJMD berbasis daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup; penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup dan status lingkungan hidup daerah, penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup penyusunan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis daerah Pelaksanaan penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup pengoordinasian pelaksanaan instrument pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ) pembinaan tata laksana AMDAL dan penilaian dokumen lingkungan serta proses ijin lingkungan ) pelaksanaan perlindungan, pengawetan pemanfatan dan pencadangan sumber daya alam ) pemberian rekomendasi izin izin lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

penyusunan inventarisasi Gas rumah kaca (GRK)



Perencanaan dan penetapan kebijakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati Pemantauan, pengembangan system informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati pelaksanaan sosialisasi hasil penataan lingkungan hidup kepada pemangku kepentingan penyusunan kebijakan, pengembangan pelaksanaan penghargaan terkait sumber daya alam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaoran bidang tata lingkungan, dan pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

### Bidang Tata Lingkungan terdiri atas:

#### a. Seksi Inventarisasi dan kajian Dampak lingkungan

Seksi Inventarisasi dan kajian Dampak lingkungan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan, dan mempunyai tugas :

- Menyiapakan bahan perumusan kebijakan perencanaan lingkungan hidupMelaksanakan inventarisasi data dan informasi
- Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam
- Penyusunan dokumen RPPLH
- pengoordinasian dan siknronisasi pemuatan RPPLH dan RPJPD dan RPJMD berbasis daya dukung dan daya tampung
- menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- ) menyiapakan bahan status lingkungan hidup daerah
- ) menyiapakan bahan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup



- ) menyiapkan bahan perumusan kebijakan kajian dampak lingkungan hidup
- menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan penetapan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup (analisa mengenai dampak lingkungan/AMDAL, izinlingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup
- ) menyiapkan bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan hidup ( AMDAL dan UKL/UPL)
- menyiapkan bahan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan ( komisi penilai, tim pakar dan konsultan)
- ) menyiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin lingkungan hidup
- ) menyiapkan bahan dan melaksnakan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup
- menyiapakan bahan penyusunan, fasilitasi pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis daerah
- menyiapkan bahan penyusunan instrumen sistem manajemen lingkungan dan analisis resiko lingkungan
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan inventarisasi dan RPPLH serta kajian dampak Ingkungan, dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan.

# b. SeksiPemeliharaan Lingkungan

Seksi Pemeliharaan Lingkungan dikepalai oleh seorang Kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan, dan mempunyai **tugas**:

) menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemeliharaan lingkungan hidup



- ) menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam
- ) menyiapakan bahan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- menyiapakan bahan pelaksanaan inventarisasi, pengembangan sistem informasi dan penyusuan profil emisi GRK
- ) menyiapakan bahan penyusunan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati
- menyiapakan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakankeanekaragaman hayati
- menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan,
   penngembangan sistem informasi dann
   pengelolaan data base keanekaragaman hayati
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan penghargaan bidang lingkungan hidup terkait pelestarian sumber daya alam
- ) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan lingkungan hidup
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

# 4. Bidang Pengeloalan sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala dinas. Bidang Pengeloaan sampah dan Limbah B3 merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengelolaan sampah dan Limbah. Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi sebagai berikut:



- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah serta penanganan sampah dan limbah B3;
- Perumusan kebijakan pengangkutan, pengumpulan, pemilahan ,penggunaan ulang, pendauran ulang,pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah;
- Penyusunan informasi pengelolaan sampah;
- Perumusan kebijakan dan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- Pembinaan batasan timbunan sampah;
- Pembinaan pemanfaatan kembali sampa,pendaur ulang sampah kepada produsen/produksi dan masyarakat;
- Penyediaan fasilitas pemanfaatan kembali sampah, pendaur ulang sampah kepada produsen/produksi dan masyarakat;
- Pembinaan penggunaan bahan bakuproduksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; dan
- Perumusan kebijakan penanganan sampah;
- Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- Penyediaan sarpras penanganan sampah
- ) pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- Penetapan lokasi dan pengawasan terhadap TPS,
   TPST3R dan tempat pemrosesan akhir
- ) penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolan sampah
- ) pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah



- Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelola sampah;
- Pengembangan investasi dalam usaha dalam pengelolaan sampah;
- Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggrakan oleh swasta;
- perumusan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- perumusan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan,perpanjangan,perubahan dan pencabutan)
- ) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
- penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan,
   pengangkutan dan penimbunan limbah B3
   (pengajuan, perpanjangan,perubuhan dan pencabutan)
- Pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3
- Pelaksanaan pemulihan perencanaan limbah B3
- Penyusunan kebijakan pengenmabangan dan pelaksanaan penghargaan terkait lingkungan bersih, hijau dan sehat



- Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengolahan sampah dan limbah B3; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri atas :

# a. Seksi Pengurangan Sampah

SeksiPengurangan Sampahdikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengeloalan sampah dan Limbah B3, dan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah;
- Menyiapkan bahan penyusunan informasi pengelolaan sampah;
- Menyiapkan bahan pembinaan pembatasan timbunan sampah;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- Melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; dan
- Melakasanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

# b. Seksi Penanganan Sampah adn Limbah B3

Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengeloalan Sampah dan Limbah B3, dan mempunyai tugas:

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengangkutan pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah serta penanganan limbah B3;



- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah;
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pemrosesan sampah akhir;
- Menyiapkan bahan penyediaan sarpras pengananan sampah;
- Menyiapkan bahan pemungutan restribusi atas jasa layanan pengolahan sampah;
- Melakasanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

# 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Bidang Lingkungandipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala bidang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat dan edukasi dan komunikasi lingkungan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- ) penyusunan kebijakan pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- ) pemantauan baku mutu lingkungan
- ) penyiapan sarpras pemantauan lingkungan;
- ) penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan
- ) pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- pelaksanaan fungsi lain yangdiberikan oleh Kepala
   Dinas.



Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :

### a. Seksi Pemantauan Lingkungan

Seksi Pemantauan Lingkungan dikepalai oleh seorang Kepala Seksiyang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- Menyiapkan bahan penentuan baku mutu lingkungan
- Menyiapkan bahan sarpras pemantauan lingkungan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran
- ) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### b. Seksi Pencamaran dan kerusakan Lingkungan

Seksi Pencamaran dan kerusakan Lingkungan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan pencemaran
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan pencemaran;
- Menyiapkan bahan penentuan baku mutu sumber pencemaran;
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhdap sumber pencemaran;
- Menyiapkan bahan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; dan



) melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### 6. Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan

Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala bidang mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dibidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- Pelaksanaan pemetaan kebutuhan dan kesesuaian izin lingkungan pada usaha dan kegiatan;
- ) Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- ) Pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- Penyusunan profil kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- ) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Ligkungan terdiri dari :

a. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab



kepada Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan, dan mempunyai tugas :

- ) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memilii izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan kebutuhan dan kesesuaian izin lingkungan pada usaha dan kegiatan;
- menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- ) menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi penerapan pengadauan masyarakat; dan
- ) melaksanakan tugas-tugaslain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

# b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan, dan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan penetapan pengakuan dan hak kearifan lokasi atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan penyusunan profil kearifan lokasi atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;




- menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- melaksanakan tugas-tugaslain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sedangkan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan yang menunjukkan desentralisasi kewenangan dan pertanggungjawaban sesuai pembagian tugas dan fungsi dari masingmasing pembidangan sebagaimana digambarkan dalam gambar berikut ini :



#### BAGAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN MAGETAN





#### 2.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan didukung dengan keberadaan SDM dan sarana serta prasarana yang memadai.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, bahwasanya kedudukan Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan data kepegawaian per Januari 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang serta THL dan tenaga ourtsorcing

Tabel 2.1.
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	2
5.	IV/a	5
6.	III/d	6
7.	III/c	5
8.	III/b	3
9.	III/a	-



No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
10.	II/d	3
11.	II/c	8
12.	II/b	23
13.	II/a	10
14.	I/d	3
15.	I/c	-
16.	I/b	4
17.	I/a	-

18.	Tenaga THL	11
19.	Tenaga Ourtsorcing	162
	Jumlah	245

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DLH Kab Magetan

# 2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 2.2 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kepala Bidang	III.b	3
4.	Kasubag	IV.a	3
5.	Kasubid	IV.a	9
6.	Staf/Pelaksana	-	66
	Jumlah		83

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DLH Kab Magetan



#### 3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S2)	7
2.	Strata 1 (S1)	21
3.	Sarjana Muda (D3)	3
4.	SLTA	35
5.	SLTP	10
6.	SD	7
	Jumlah	83

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DLH Kab Magetan

#### 4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 2.4
Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	1
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	3
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	9
	Jumlah	13

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DLH Kab Magetan

Dengan semakin meningkatnya permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Magetan akibat adanya kegiatan penambangan galian C, bencana banjir yang disebabkan kurangnya pemahaman tentang pengendalian pencemaran lingkungan baik yang disebabkan dari sektor industri maupun dari sektor rumah tangga, kekeringan dan tanah longsor yang sering terjadi pada dekade terakhir serta semakin berkembangnya usaha dan atau kegiatan guna meningkatkan peningkatan kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup di



Kabupaten Magetan maka perlu tambahan SDM yang mempunyai pendidikan dan kompetensi di bidang lingkungan hidup yaitu S1 Teknik Lingkungan, S1 Perencanaan, Teknologi Informasi, Pengolah Data masing-masing 1-2 orang. Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang ada saat ini perlu dilaksanakan diklat kelompok jabatan fungsional yang meliputi : Pejabat Penyidik Lingkungan Hidup (PPLHD), AMDAL, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, sehingga upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan menjadi lebih efektif, yang dilakukan melalui pengawasan dan penegakan hukum.

#### 2.2.2 Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup mamiliki sarana dan prasarana sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun sarana dan prasarana tersebut berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris kantor sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

#### Tabel 2.5.

Sarana perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Magetan

#### 1. Kendaraan Operasional

- Dum Truck
- Truck Amroll
- Pick Up
- Motor Gerobak Roda Tiga
- Kendaraan Roda 2
- Sky Wolker
- Pick Up
- Bolduzer
- Excavator
- Mobil Laburatorium
- Mobil Pengawasan



#### 2. Sarana Prasarana / peralatan Kantor

- P.C.Unit Komputer
- Printer
- Laptop
- Printer Dot Metric
- Meja Kerja / rapat
- Lemari kayu
- Kursi /Rapat
- Filling Cabinet
- Camera Digital
- Handycam
- Proyektor
- Brankas
- Wereless
- Gedung Kantor
- Televisi
- Almari arsip

#### 3. Sarana prasarana / peralatan lainnya

- Peralatan laburatorium
- Gedung Laburatorium
- Gedung pembuatan kompos
- Peralatan pembuatan kompos

#### 2.2.3 SUMBER DAYA LAINNYA

Dalam rangka menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati Kabupaten Magetan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sember daya hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan. Keberlanjutan keanekaragaman hayati harus dijamin keberadaannya sehingga diperlukan pelestarian species dan sumber daya genetik lokal yang langka melalui pencadangan sumber daya



alam. Atas dasar hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan implementasi Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki taman rekreasi yaitu sarangan, cemoro sewu, geni langit. Adapun fungsi dari taman tersebut adalah

- Sebagai tempat untuk menyelamatkan berbagai jenis tanaman dan satwa lokal
- 2. Pengembangan sarana rekreasi karyawisata dan ekowisata
- Sarana penelitian dan konservasi aneka jenis tanaman lokal dan satwa langka
- 4. Sarana pengetahuan bagi masyarakat tentang tanaman dan satwa langka.

Kabupaten Magetan termasuk di dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo Hulu. Daerah aliran sungai yang berada di Kabupaten Magetan ada 7 sub DAS yang paling luas adalah Sub DAS Ketonggo dengan luas 27.877,13 Ha (39,55%)

Keberadaan sumber air di Kabupaten Magetan sangat didukung oleh adanya sungai, waduk, telaga dan embung dengan perincian sebagai berikut : (1) Kabupaten Magetan mempunyai sungai/kali besar sebanyak 14 sungai yaitu : Kali Gandong, kali Manuk, Kali Gonggang, Kali Bringin, Kali Kenteng, Kali Semawur, Kali Bening, Kali Kresek, Kali Galok, Kali Sepi, Kali Ngelang, Kali Ulo, Kali Trinil dan Kali Watu, (2) Kabupaten Magetan mempunyai 1 waduk yaitu : Waduk Gonggang, (3) Kabupaten Magetan mempunyai 2 telaga yaitu : Telaga pasir/Sarangan dan telaga Wahyu, dan (4) Kabupaten Magetan mempunyai 6 embung yaitu : Embung Joketro, Embung Bangle, Embung Banyudono, Embung Kecil, Embung Tamararum dan Embung Titang Krajan.



## 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya adalah merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur Dinas Lingkungan Hidup . Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2013–2018 sebagaimana terinci pada Tabel T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan.



Tabel T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan

No	Indikator Kinerja sesuai Tusi	Target NSPK	Terget IKK	Target indikator		Pera	get Renstr ngkat Daer ahun Ke -	ah				sasi Ca <sub>l</sub> ahun ke					Capaian hun ke		
	PD			lainnya	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Prosentase Penanganan Sampah Perkotaan				70	75	80	85	90	78	75,75	83,33	74	90	1,1	1,01	1,04	0,87	100
2	Luas lahan kritis yang tertangani				5.414,21	4.714,10	4.014,06	3.314,06	2.614				-						
3	Prosentase (%) usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air				30	37,5	37,5	37,5	37,5	6,9	16,7	16,7	30,76	11	0,23	0,44	0,44	0,82	0,29
4	Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara				100	100	100	100	100	37,5	62,5	66,7	32	67	0,375	0,625	0,667	0,32	0,67



5	Prosentase		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	(%)																
	pengaduan																
	masyarakat																
	akibat																
	adanya																
	dugaan																
	pencemaran																
	dan atau																
	perusakan																
	lingkungan																
	hidup yang																
	ditindaklanjuti																



Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan target kinerja menunjukkan rasio yang secara umum telah sesuai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Kecuali pada indikator yang berkaitan dengan luasan lahan yang ditetapkan.

Rata-rata capaian kinerja pelayanan menunjukkan realisasi yang telah memenuhi target bahkan pada beberapa capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan. Kecuali pada capaian indikator Persentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa. Adanya kesenjangan pelayanan ini lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kualifikasi SDM serta faktor keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan untuk menyelenggarakan target tersebut. Luasnya wilayah yang menjadi target dalam pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa tidak sebanding dengan sumberdaya yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian target pada jangka waktu perencanaan selanjutnya.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa disadari sepenuhnya, kegiatan pembangunan yang lebih bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam dapat menimbulkan resiko perubahan ekosistem baik yang bersifat negatif maupun positif. Oleh karena itu, aspek lingkungan perlu menjadi pertimbangan dalam pembangunan, selain aspek sosial dan ekonomi.

Berdasarkan Laporan KLHS RPJMD, kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan jasa ekositem, Kabupaten Magetan memiliki rata-rata indeks jasa ekosistem tertinggi



pada penyedia pangan dan air bersih. Untuk jasa ekosistem penyedia pangan didominasi oleh jasa ekosistem penyedia dengan kelas tinggi dan sangat tinggi. Lahan yang berpotensi sangat tinggi dalam menyediakan bahan pangan memiliki luasan 18.565,05 Ha atau sekitar 25% dari keseluruhan lahan yang ada di Kabupaten Magetan. Lahan yang berpotensi sangat tinggi seluas 22.263,69 Ha atau sekitar 33%. Sedangka lahan berpotensi rendah dan sangat rendah seluas 2.813,14 Ha atau sekitar 32%.

Demikian juga dengan jasa ekosistem penyediaan air bersih, secara umum seluruh wilayah Kabupaten Magetan memiliki jasa penyediaan air bersih yang tinggi. Namun walau masih dapat dikategorikan tinggi, keberadaan jasa ekosistem penyedia air bersih di Kabupaten Magetan mengalami penurunan kuantitas dan kualitas ditandai dengan banyaknya sungai yang tidak ada air atau debitnya turun pada saat muskim kemarau. Hal ini menjadi indikasi perlunya dilakukan upaya perbaikan lingkungan guna mengembalikan daya dukung lingkungan penyediaan air bersih di Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, kinerja lingkungan hidup di Kabupaten Magetan dapat dilihat pada indikator-indikator sebagai berikut :

### 2.3. 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks yang dihitung berdasarkan nilai IKA, IKU, dan IKTL. Nilai dari IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan informasi dalam menyusun program perbaikan lingkungan hidup.

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, IKLH Kabupaten Magetan pada tahun 2013-2017 bersifat fluktuatif yaitu berkisar antara 65 - 68. Jika dibandingkan dengan IKLH Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2016, IKLH Kabupaten Magetan kurang lebih sama yaitu berkisar diantara 66-68. Meski demikian, nilai tersebut masih dalam kategori "Cukup" sehingga masih perlu ditingkatkan kembali di tahun berikutnya.



Tabel 2.2
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun								
NO	mulkator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	-	-	67,96	65,89	68,24				

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan 2017

#### 2.3.1.1. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedemonan Penentuan Status Mutu Air diukur dengan metode indek pencemaran air sungai (PI). Metode ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Dari hasil perhitungan metode ini juga dapat dilihat kandungan apa saja yang terdapat di sample air tersebut dan dapat digunakan untuk dasar tindakan jika terjadi penurunan kualitas karena adanya senyawa penyemar. Hasil IKA Kabupaten Magetan pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Indeks Kualitas Air Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan		Tahun									
110	Hidikatoi	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017						
1	Indeks Kualitas Air		-	-	45	45	49						

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan 2017

Berdasarkan hasil perhitungan IKA, kualitas air di Kabupaten Magetan mulai meningkat menjadi lebih baik. Jika dibandingkan dengan IKA Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 (50,75), IKA Kabupaten Magetan masih lebih rendah. Hal ini diperburuk dengan hasil IKA yang berada pada kisaran angka 40-60 yang dapat diartikan PI memiliki nilai 6,32 – 6,88 dan IKA yang kurang dari nilai 50 tergolong pada kategori "Waspada" berdasarkan standar dari Kemeterian Lingkungan Hidup. Dari hasil ini, Kabupaten Magetan masih harus berusaha keras dalam meningkatkan IKA atau menurunkan nilai PI.

#### 2.3.1.2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dihitung berdasarkan kadar kandungan Sulfur Oksida (Sox) dan Nitrogen Oksida



(NOx) di udara. Hasil dari perhitungan indeks ini dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi yang mudah dipahami bagi masyarakat terkait kualitas udara dan dasar dalam penyusunan terkait kebijakan untuk memperbaiki maupun menjaga kualitas udara untuk manusia dan ekosistem. Hasil IKU Kabupaten Magetan pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	_	Tahun								
110	Illulkatol	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017					
1	Indeks Kualitas Udara		-	-	91,38	85,08	88,33					

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Magetan, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan IKU, kualitas udara di Kabupaten Magetan tergolong fluktuatif pada nilai 85 - 91. Jika dibandingkan dengan IKA Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 (90,09), IKA Kabupaten Magetan masih lebih rendah. Meski demikian, IKU Kabupaten Magetang sudah tergolong pada kategori "Sangat Baik" dan pernah mencapai ""Unggul". Dari hasil perhitungan tersebut, Kabupaten Magetan harus berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai IKU yang telah dicapai.

## 2.3.1.3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan (ITH). Indeks ini digunakan untuk menggambarkan aspek konservasi dan rehabilitasi yang dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, indeks tutupan lahan Kabupaten Magetan mengalami stagnasi di angka 67,61 selama 3 tahun terakhir. Nilai 67,61 berdasarkan kategori oleh Kementerian Lingkungan Hidup tergolong pada kategori "Cukup" sehingga Kabupaten Magetan masih perlu meningkatkan nilai indeks tutupan lahannya.

Tabel 2.4
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun									
NO	Indikatoi	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017					
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		-	-	67,61	67,61	67,61					

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan 2017



### 2.3.2. Pengelolaan Sampah

# 2.3.2.1. Penanganan Timbulan Sampah (SDGs)

Penanganan timbulan sampah merupakan persentase jumlah sampah yang tertangani dibandingkan dengan total produksi sampah. Penanganan timbulan sampah di Kabupaten Magetan pada tahun 2013-2017 tergambarkan dari tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Persentase Penanganan Timbulan Sampah, Cakupan Pelayanan Sampah dan
Persentase Ketersediaan TPS Kabupaten Magetan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan			Tahun		
NO	indikatoi	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Volume Timbulan Sampah Ditangani	Ton	80	97,5	98,25	172,75	115,5
	Total Timbulan Sampah	Ton	281,96	278,06	250,97	251,19	251,44
	Persentase penanganan sampah	%	28,37	35,06	39,14	68,77	45,93
2	Luas Area Pelayanan Pengelolaan Sampah	Ha	1.175	1.651	2.615	2.838	2.961
	Luar Area Kabupaten	Ha	68.885	68.885	68.885	68.885	68.885
	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	2	2,5	4	4,5	5
3	Jumlah TPS	Unit	36	36	37	38	38
	Jumlah TPS yang diperlukan	Unit	273	273	273	273	273
	Persentase Ketersediaan TPS	%	13,19	13,19	13,92	14,65	14,65

Sumber: SIPD Kabupaten Magetan 2017

Dari data tesebut, dapat diketahui bahwa hingga tahun 2017 penangan timbulan sampah mencapai 45,93% turun dari 68,77%. Penurunan penanganan ini disebabkan karena keterlambatan perekrutan tenaga kebersihan (ourtcoursing). Sedangkan cakupan area pelayanan baru mencapai 5% dari luas wilayah kabupaten. Untuk ketersediaan TPS baru mencapai 14,65%.

#### 2.3.2.2. Pengurangan Timbulan Sampah (SDGs)

Selain penanganan timbulan sampah yang lebih utama dalam pengelolaan sampah adalah pengurangan timbulan sampah. Untuk pencapaian kinerja ini telah disusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Kabupaten Magetan tahun 2018-2025. Salah satu upaya dalam pengurangan timbulan sampah adalah penanganan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Hingga tahun 2017 belum tersedia data tentang persentase pengurangan sampah. Namun pemerintah Kabupaten Magetan telah



berkomitmen untuk melakukan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total per tahun pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana terinci pada Tabel T-C. 24.



Tabel T-C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan

Uraian		A	nggaran pada tah Ke -	un			R	ealisasi Anggara Tahun ke -	ın pada		Rasio ant Angga	tara Rea Iran Tah			ra pert	ata- ata tumb nan
Uraian -	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1 2	3	4	5	An gg ar an	Re ali sa si
Belanja Tidak Langsung		5.195.759.568	5.450.120.000	4.795.428.000	5.363.941.160		5.071.629.229	4.633.215.753	4.536.784.815	5.067.424.013	97,6 %	85%	94,6 %		2,3 %	0,3 %
Belanja Langsung		16.830.121.200	13.233.634.441	10.455.018.600	18.825.407.200		14.584.326.474	11.937.974.174	6.790.361.775	7.207.644.418,58	86,6 %	90%	65%		12, 6 %	(18 %)
Total		22.025.660.768	18.683.754.441	15.240.446.600	24.189.348.360		19.655.955.703	16.571.189.927	11.327.146.590	12.275.068.413,58	89,2 %	88,7 %	74,3 %	50,75 %	8,3 7 %	(13 %)



Tabel T-C. 24 menunjukkan realisasi penyerapan anggaran selama 5 (lima) tahun sebelumnya pada Dinas Lingkungan Hidup terlihat berfluktuatif dari nilai terendah 50,75% sampai dengan tertinggi 89,2%. Rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 75,74 %. Ditinjau dari realisasi anggaran belanja langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 69,97%, dan untuk belanja tidak langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 92,92%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan/kenaikan anggaran adalah sebesar 2,33% untuk belanja tidak langsung dan sebesar 12,6% untuk belanja langsung. Rata-rata pertumbuhan/kenaikan realisasi sebesar 0.3 % bagi belanja tidak langsung dan minus 18% untuk balanja langsungnya. Anggaran dan realisasi untuk pelaksanaan program terkait layanan persampahan menunjukkan nilai rasio antara anggaran dan realisasi sebesar 8,37% dan realisasi sebesar 18 %.



# 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan.

#### Kekuatan

- Tersedianya peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Magetan
- 2) Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada RPJMD;
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana kerja;
- 4) Adanya minat yang tinggi membangun daerah di era Otoda;

#### Kelemahan

- 1) Kurangnya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan akibat belum memadainya pedoman dan petunjuk pelaksanaan;
- 2) Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan tugas antar bidang;
- Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional;
- 4) Belum padunya kerjasama antar unit organisasi di lingkup Kabupaten Magetan;
- 5) Keterbatasan data yang akurat;
- 6) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional termasuk ketersediaan laboratorium lingkungan.



### **Peluang**

- Adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Adanya motivasi dan dukungan dari pengelola dan pemerhati Lingkungan Hidup dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarajat (LSM) dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek penyelamatan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh pelaku usaha dan masyarakat (Proper, Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Menuju Provinsi Hijau, Kampung Proklim);
- 4) Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan;
- 5) Adanya kebutuhan kerjasama lintas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 6) Adanya kesempatan peningkatan SDM.

# **Tantangan**

- Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan;
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- 3) Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaran bermotor;
- 4) Adanya peningkatan beban pencemaran dari industri dan usaha lain baik yang berskala besar, menengah dan kecil;
- 5) Masih banyaknya perusahaan yang tidak memiliki dokumen lingkungan;
- 6) Adanya pola pemikiran dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri/pelaku usaha maupun masyarakat umum untuk menghalalkan segala cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.



Beberapa sinergi dan sinkronisasi yang dapat dilakukan antara lain adalah pada (a) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan seperti dalam pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), pengelolaan sampah, pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup; (b) Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam seperti melalui restorasi danau, sungai dan pemulihan Daerah Aliran Sungai, pembangunan taman hijau/taman kehati; serta (c) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Alternatif pendanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut dapat diperoleh baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK) atau pendanaan dari provinsi. Tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta/ perushaan.



# **BAB III**

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Oleh karena itu, tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Sementara itu, isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

# 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1) Belum Tersusunnya Dokumen tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan arahan Kementerian Lingkungan Hidup dalam UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dokumen pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup berupa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) pasal 10 (4) yang berisi tentang:

- a. Pemanfaatan dan / atau pencadangan sumber daya alam
- b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan / atau fungsi lingkungan hiup



- c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam
- d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

Sedangkan KLHS rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program.

Meski telah memiliki payung hukum, dokumen ini belum tersedia di Kabupaten Magetan pada tahun 2013 – 2016 dan KLHS belum tersusun 5 tahun terakhir.

## 2) Defisit Sumberdaya Air

Berdasarkan peta persebaran mata air di Kabupaten Magetan, terdapat beberapa area yang tidak terdapat mata air seperti di bagian utara dan timur Kabupaten Magetan. Selain itu, RPJPD Kabupaten Magetan 2005-2025 menyatakan bahwa sumberdaya air yang digunakan di Kabupaten Magetan cenderung melebihi potensi yang dimiliki sehingga mengakibatkan terjadinya defisit sumberdaya air. Studi tentang tata guna air dan neraca air yang dilakukan Dinas Pengairan mencatat bahwa Kabupaten Magetan terjadi defisit air selama 6 bulan sebesar 139 juta m/6 bulan, sedangkan surplus air terjadi selama 6 bulan yaitu sebesar 488 juta m3/6 bulan. Sementara itu, menurut Indeks Penggunaan Air (IPA) atau rasio penggunaan dan ketersediaan air sebagai indikator gejala krisis air, Kabupaten Magetan mempunyai rasio IPA sebesar 1,11 yang menunjukkan gejala sangat kritis atau defisit air.

Semakin menurunnya daya dukung lingkungan sumberdaya air merupakan penyebab dari kondisi defisit air. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya fluktuasi aliran sungai-sungai antara musim hujan dan musim kemarau. Fluktuasi ini disebabkan oleh karakteristik fisik dan hidrologis yang kurang menguntungkan, antara lain:

a. Degradasi lingkungan daerah hulu yang mengakibatkan daya tampung air daerah tangkapan hulu menjadi kecil atau tidak ada kemampuan retensi terhadap hujan yang jatuh, sehingga hujan yang jatuh langsung mengalir sebagai air limpasan. Akibat lain adalah mengecilnya sumber-sumber air dan penyusutan volume Telaga Sarangan dengan cepat.



### 3) Rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan

Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Magetan lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur dan beberapa indeks lebih rendah dibanding Nasional. Hal ini diperparah dengan hasil pengukuran IKA Kabupaten Magetan tahun 2015-2017 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, kualitas air (sungai) di Kabupaten Magetan masuk ke kategori "Waspada". Kategori waspada diberikan jika IKA memiliki nilai kurang dari 50 atau indeks pencemaran air sungai (PI) lebih dari 6,32. Tingginya PI menunjukan banyaknya senyawa berbahaya yang berada di sampel air (sungai) di Kabupaten Magetan dan dapat membahayakan manusia atau makhluk hidup lainnya yang mengkonsumsi air tersebut.

# 4) Rendahnya Area Cakupan Pelayanan dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan

Rendahnya cakupan pelayanan di Kabupaten Magetan dikarenakan area pelayanan yang baru mencakup kawasan perkotaan dan belum seluruh wilayah administrasi Kabupaten Magetan. Meski demikian, area pelayanan sudah mulai meluas selama 5 tahun terakhir. Akan tetapi, masih belum mecakup 5% dari luas administrasi kabupaten. Hal ini diperburuk dengan peningkatan timbulan sampah atau produksi sampah per tahun dan belum adanya tindakan daur ulang atau 3R yang tercatat/dilaksanakan.

Rendahnya tingkat penanganan dan upaya pengurangan sampah. Tingkat penanganan sampah sebesar 20% dari total potensi timbulan sampah di Kabupaten Magetan dimana cakupan areal pelayanan sampah baru mencakup kawasan perkotaan dan beberapa pasar daerah masih jauh dari target Kebijakan Strategi Penanganan Sampah Daerah (Jakstada) sebesar 70% sampai dengan tahun 2025. pengelolaan sampah di TPA yang belum ideal dimana pengelolaannya belum secara sanitary landfill dan kondisi saat ini lahan yang tersedia telah kelebihan beban. Di sisi lain, upaya pengurangan sampah juga belum menunjukkan tingkat yang signifikan yaitu masih rendahnya sarana prasarana pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce/pengurangan sampah, Reuse/guna ulang, Recycle/daur ulang). Saat ini baru 2 unit TPS 3R yang terbangun dan dikelola oleh kelompok masyarakat masih



jauh dari target 1 unit TPS 3R tiap kecamatan. Bank sampah sebagai salah satu bentuk pengelolaan sampah berbasis 3R meskipun jumlahnya sudah memadai namun persebarannya belum merata di tiap desa/kelurahan karena masih terfokus di kawasan perkotaan.

# 3.2 Telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan Renstra ini selain mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, juga mengacu pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2018–2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023. Visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023 adalah "Masyarakat Magetan yang SMART semakin MANTAB dan lebih sejahtera " yang diartikan sebagai masyarakat Kabupaten Magetanyang SMART yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), sosial (ramah) dan motorik (terampil) sebagai elemen – elemen penting bagi tumbuh kembangnya wirausaha wirausaha baru (entrepreneur) dalam berbagai bidang produktif. kehidupan Masyarakat Magetan yang semakin MANTAP merupakan kepanjangan dari Mandiri, Lestari dan Bermartabat yang merepresentasikan suasana kehidupan sosial masyarakat Magetan.

Visi pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut:

- Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
- Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
- 3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- 4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
- 5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.



Pada salah satu misi yakni misi ke 3 ( tiga ) "Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan" mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tujuan dari misi ke 3 tersebut adalah : *Meningkatkan kualitas lingkungan hidup*. Dengan Indikator tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun sasaran pada tujuan tersebut yang berkaitan dengan tusi Dinas Lingkungan Hidup adalah *Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan*. Dengan Indikator sasaran : Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan menyusun rencana pelaksanaan dalam program Pengembangan kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3, Pengendalian Pencemaran, Polusi dan Perusakan Lingkungan; Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Tata lingkungan, Penaatan hukum dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup dan Pembinaan lingkungan sosial bidang lingkungan hidup . Rencana tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional kegiatan perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023,

VISI: MAS	SYARAKAT I		ANG SMART SEMA SEJAHTERA	KIN MANTAB DAN LEBIH	OPD Penanggung
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Strategi dan Arah Kebijakan	Jawab
Misi 3	O <b>1</b>		aan dan pendayaguna an berkelanjutan	an sumberdaya alam yang	
Tujuan 5	Sasaran 5.1				
Meningkatk	Meningkat	- Indeks	Melakukan	Meningkatkan pengelolaan	DLH
an kualitas	nya	kualitas	pengendalian	limbah industri dan rumah	
lingkungan	kualitas air,	air	pencemaran air dan	tangga	
hidup	udara dan	- Indeks	udara	Meningkatkan pengawasan	DLH
	lahan	Kualitas		terhadap kegiatan yang	
Indikator		Udara		berpotensi mencemari air dan	
tujuan		- Indeks		udara serta penegakan hukum	
Indeks				lingkungan	



VISI: MAS	SYARAKAT I		ANG SMART SEMA SEJAHTERA	KIN MANTAB DAN LEBIH	OPD Penanggung
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Strategi dan Arah Kebijakan	Jawab
kualitas		Kualitas			
lingkungan		Tutupan			
hidup		Lahan			
(IKLH)		(IKTL)			

#### 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

# 3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan mengingat bahwa wilayah Kabupaten Magetan merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah kabupaten sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala kabupaten. Dan bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yaitu: "memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional".

Berdasarkan tujuan pembangungan ini, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pada periode Tahun 2015-2019 adalah:

- Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- 2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered*



species;

3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan **sasaran strategis** pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

- 1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** berada pada kisaran 66,5 68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- 2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNPB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;
- 3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon dan lain-lain).

### 3.3.2. Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan



membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuanpembangunan berkelanjutan. Agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, visi yang dicapai untuk memberikan pelayanan oleh DLH Provinsi Jawa Timur adalah "Ketersediaan Lingkungan Hidup Jawa Timur yang baik dan sehat."

Permasalahan lingkungan hidup sebagai dampak negatif kegiatan, bangunan harus diselesaikan dengan upaya-upaya yang sistematis dan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Oleh karenanya DLH Provinsi Jawa Timur merumuskan langkah-langkah atau upaya-upaya yang dapat mengatur kebutuhan unsur-unsur perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, serta penguatan upaya pengendalian lingkungan hidup, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, demokrasi lingkungan ,dan kelembagaan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif melalui misi:

- 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Prima
- 2. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
- 3. Meningkatkan dan Mengembangkan Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh DLH Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

 Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik
 Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik.



 Melestarikan ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- a. Meningkatnya instrumen penyusunan pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan
- b. Meningkatnya luasan lahan kritis terehabilitasi
- c. Meningkatnya debit atau kapasitas sumber mata air
- d. Meningkatnya keanekaragaman hayati wilayah daratan
- e. Meningkatnya jumlah desa/kelurahan pelestari kualitas dan fungsi lingkungan
- f. Meningkatnya jumlah sekolah berbudaya lingkungan
- g. Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup
- h. Meningkatnya instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- Meningkatnya penataan hukum lingkungan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan atau industri
- Meningkatnya kualitas air titik yang dipantau dengan metode
   STORET atau metode indeks pencemaran air
- c. Meningkatnya penyelesaian kasus hukum lingkungan hidup
- d. Meningkat dan berkembangnya pelaksanaan Program Good Environmental Governance (GEG) sebagai upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan domestik
- e. Meningkatnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  Bidang Lingkungan Hidup
- f. Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup
- g. Pengembangan Peraturan Perundang-UndanganLingkungan Bidang Hidup



- h. Meningatnya penerapan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan
- i. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan lingkungan

# 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

#### 3.4.1 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Penataan ruang Kabupaten Magetan untuk mewujudkan Kabupaten Magetan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengembangkan potensi lokal, agribisnis, industry dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Rencana Tata Ruanng Wilayah berfungsi untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Magetan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertahanan keamanan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan juga merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional.

Merujuk pada Perda Kabupaten Magetan No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupate Magetan, asumsi-asumsi analisis penelaahan rencana tata ruang wilayah kabupaten Magetan dapat ditelaah melalui pasal pasal yang ada didalam Perda tersebut dimana di dalamnya terdapat Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan sebagaimana dimaksud didalam pasal 16 huruf d yang merupakan bagian dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup.



Sistem cakupan jaringan prasarana lingkungan ini meliputi :

- Sistem jaringan persampahan berupa penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten, penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang menggunakan container, pengadaan container sampah dan kendaraan pengangkut sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pengembangan TPA Milangasri dengan sistem sanitary landfill. Untuk meminimalkan laju timbunan sampah penyadaran masyarakan dan pemberdayaan lingkungan melakukan pendekatan untuk sistem 3R (*reduce, reuse,* dan *recycle*).
- Pengembangan prasarana sanitasi meliputi pemanfatan secara optimal fasilitas sanitasi yang ada dan pembangunan prasarana sanitasi masal.
- Sistem pengelolaan air limbah berupa pembangunan Instalisasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) industri kulit yang berada di kecamatan Ngariboyo, pengembangan dan revitalisasi Instalisasi Pengelolaan Limbah Tinja yang berada di Kecamatan Panekan, penanganan limbah B3 dengan membuat instalisasi tambahan, dan pengelolaan penanganan air limbah dari kegiatan rumah tangga, rumah sakit dan industri perhotelan restoran.

# 3.4.2. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kerusakan dan pencemaran lingkungan di Indonesia telah berada pada tingkat kecepatan yang melebihi kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup. Beberapa kebijakan, rencana maupun program pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah disusun dan dilaksanakan pemerintah, tampaknya dipandang belum dapat mengatasi kecepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum diintegrasikan dalamproses pengambilan keputusan pada tahap perumusan kebijakan, rencana dan program pembangunan. Sehingga jalan keluar yang



efektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul adalah mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang strategis yaitu pada tataran kebijakan, rencana dan program melalui aplikasi kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).



Tabel 4.1 Indikator TPB yang dapat dilaksanakan dalam RPJMD 2019-2023 Tanpa Upaya Tambahan

No. Indikator In	Jumlah Program Jml (2014- Keg 2017) Kategori masalah Isu Strategia an
6.3.2.(a) Kuaitas air danau (Indeks Kualitas Air) Dinas Lingkungan (Indeks Kualitas Air) - 45 45 49 - Pengelolaan kualitas air baik disungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termsk perbaikan system monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indicator membaiknya kualitas air di 15 danau 5 wilayah sungai	Indikator SUDAH SUDAH dilaks dilaks dilaks Air di dan SUDAH Magetan mencapai target nasional Maspada dan berada di bawah IKA Prov  IIMA Prov  IIMA Prov  IIMBAh IIM



# Tabel 4.2 Indikator TPB yang Perlu Upaya Tambahan

Tujuan	Fungsi	Jenis Jasa	Kondisi DDDTLH	Kode Indikator	Indikator TPB yang relevan dengan jasa Ekosistem	Capaian Indikator (eksisting)	Target RPJMN Tahun 2019	GAP Indikator	Isu Strategis	Sasaran	Strategi & Arah Kebijakan	Perlu Upaya Tambahan
Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan Untuk Semua	Pengaturan	Penyediaan air	Belum Terpenuhi	6.3.2.(a)	Kualitas air danau	49	IKA Meningkat	Telah mencapai target nasional	Perlindingan dan pengelolaan Wilayah sungai	- Tercapainya pemulihan lingkungan hidup di wilayah sungai - Terpelihara dan terlin dunginya wilayah	Melakukan aktivitas rehabilitasi terhadap lahan kritis	Ya
	Penyediaan	Pengaturan pemurnian air	Kritis							resapan air		Ya
Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang tangguh	Pengaturan	Pengaturan Iklim	Belum Terlampaui	9.4.1*	Rasio emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sector industry manufaktur	n/a	meningkat	n/a				Ya
		Pemeliharaan kualitas udara	Sudah Terlampaui						Pemulihan kerusakan lingkungan			Ya
	Pengaturan	Pengaturan Iklim	Belum Terlampaui	9.4.1(a)	Persentase perubahan emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	n/a	meningkat	n/a	hidup			Ya
		Pemeliharaan kualitas udara	Sudah Terlampaui									Ya
Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman insklusif, aman, tangguh dan	Pengaturan	Pengaturan Pengolahan dan penguraian limbah	Belum Terlampaui	11.1.1	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	97,6	3,7 juta rumah tangga	Telah mencapai target nasional	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Berkurangnya kandungan gas rumah kaca di udara	Mengendalikan kegiatan yang memproduksi GRK Mengoptimalkan penggunaan lahan untuk	Ya



berkelanjutan											mengurangi GRK	
		Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam	Sudah Terlampaui	11.6.1(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	74	Meningkat menjadi 80%	6	Optimalisasi pengelolaan sampah perkotaan	Sampah domestic perkotaan	Sampah harus dikelola dengan baik dengan prinsip 3R dan dikelola dari sumbernya	Ya
		Pengaturan Pengolahan dan penguraian limbah	Belum Terlampaui	11.6.1(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste dikawasan perkotaan metropolitan	n/a	Meningkat/ada					Ya
		Pemeliharaan kualitas udara	Sudah Terlampaui	11.7.1.(a)	Jumlah kota hujau yang menyediakan RTH dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang (% luasan RTH)	22,61	Meningkat	Belum mencapai target nasional	Penurunan Emisi GRK	Meningkatnya luasan RTH	Mengembangkan kebijakan tentang penyediaan dan pengelolaan RTH dan meningkatkan luasan RTH di Kota Magetan	Ya
Tujuan 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Pengaturan	Pengaturan pengolahan dan penguraian limbah	Belum Terlampaui	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sector industry)	n/a	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	n/a	Perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3	Meningkatkatnya jumlah limbah B3 yang terolah Terawasinya praktik pengelolaan limbah B3	Menurunkan jumlah kasus percemaran limbah B3 dan segala dampak turunannya	Ya



Tabel 4.3 Rekomendasi Program dan Kegiatan Terkait Indikator TPB yang Memerlukan Upaya Tambahan

Tujuan	Kode Indikator	Indikator TPB	Outcome/Program	Kegiatan
Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan Untuk Semua	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Pemperbanyak TPS 3R; Program bank sampah; TPS Terpadu Skala Kota; Jumlah sampah yang diangkut ke TPA; Pelatihan ketrampilan pemanfaatan limbah bekas; Program pembuatan TPS Terpadu	Penyediaan TPS terpadu; Penyediaan tempat sampah yang dikelomokkan Menggerakkan bank sampah Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan sampah Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan Pengembangan Teknologi pengelolaan persampahan Bimbingan teknis persampahan Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang berkelanjutan	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sector industry)	Peningkatan/optimalisasi SDA dan teknologi pengelolaan limbah secara efektif dan efisien baik cair maupun padat Pemanfaatan sampah dan limbah kayu sengon Peningkatan pengawasan bagi perusahaan dalam pengelolaan lombahnya. Apabila ada pelanggaran dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku secara bertahap Program pengendalian pencemaran yang berkaitan dengan sampah Program sarana dan prasarana pengelolaan Lingkungan Industri Kecil (LIK) terkait limbah yang mencemari lingkungan ( limbah LIK ) pencemaran sungai dan pencemaran udara	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup     Program Peningkatan Pengendalian Polusi     Pengelolaan B3 dan limbah B3     Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair     Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi     Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran     Kewajiban bagi perusahaan baru untuk menyiapkan pengolahan limbah
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang di daur ulang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Permasalah     Peningkatan SDM masyarakat dalam pengelolaan daur ulang sampah     Pemanfaatan limbah ternak melalui program pelatihan dan instalasi biogas. Program yang dilaksanakan ditujukan untuk membentuk Desa Mandiri Energi (DME)	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah     Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan
Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	- Program Peningkatan Pengendalian Polusi	<ul> <li>Pengujian emisi kendaraan bermotor</li> <li>Pengujian emisi udara akibat aktivitas industry</li> <li>Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran</li> </ul>
Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi dan	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	- Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Rehabilitasi hutan dan lahan     Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan



meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati			Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam     Pemerintah daerah punya wadah (forum) bagi komunitas/pemerhati lingkungan sebagai sarana bertukar informasi/isu terkait dengan lingkungan sebagai penyeimbang	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber – sumber air     Pengendalian kerusakan hutan dan lahan     Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
G ,	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	- Program rehabilitasi dan pemulihan daerah tambang	Daerah harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tindak pidana lingkungan     Pengawasan secara rutin terhadap aktivitas tambang dan pembukaan tambang baru
	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Perlindungan keanekaragaman hayati Pemerintah (DLH) sering – sering turun ke desa – desa terutama daerah hutan / desa dekat hutan Komunitas – komunitas yang membutuhkan support tolong dibantu Penguatan kinerja sumber daya aparatur konservasi	



# 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### 1) Rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan

Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Magetan lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur dan beberapa indeks lebih rendah dibanding Nasional. Hal ini diperparah dengan hasil pengukuran IKA Kabupaten Magetan tahun 2015-2017 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedemonan Penentuan Status Mutu Air, kualitas air (sungai) di Kabupaten Magetan masuk ke kategori "Waspada". Kategori waspada diberikan jika IKA memiliki nilai kurang dari 50 atau indeks pencemaran air sunga (PI) lebih dari 6,32. Tingginya PI menunjukan banyaknya senyawa berbahaya yang berada di sampel air (sungai) di Kabupaten Magetan dan dapat membahayakan manusia atau makhluk hidup lainnya yang mengkonsumsi air tersebut.

Rendahnya kualitas lingkungan di Kabupaten Magetan dapat disebabkan beberapa hal seperti belum tersedianya dokumen mengenai pengelolaan dan pengendalian lingkungan, belum optimalnya rehabilitasi hutan, serta belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan sampah. Belum tersedianya dokumen tentang lingkungan menyebabkan regulasi, potensi, dan batas kapasitas lingkungan tidak berfungsi dengan baik dan kerusakan lingkungan semakin meluas. Belum ptimalnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis menyebabkan IKTL rendah. Pelayanan sampah yang juga merupakan isu strategis TPB dalam KLHS, masih terbatas di kawasan perkotaan dan belum berjalannya program 3R dapat berdampak pada kerusakan lingkungan terutama tutupan lahan.

#### 2) Rendahnya Area Cakupan Pelayanan dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan

Rendahnya cakupan pelayanan di Kabupaten Magetan dikarenakan area pelayanan yang baru mencakup kawasan perkotaan dan belum seluruh wilayah administrasi Kabupaten Magetan. Meski demikian, area pelayanan sudah mulai meluas selama 5 tahun terakhir. Akan tetapi, masih belum mecakup 5% dari luas



administrasi kabupaten. Hal ini diperburuk dengan peningkatan timbulan sampah atau produksi sampah per tahun dan belum adanya tindakan daur ulang atau 3R yang tercatat/dilaksanakan.

Rendahnya tingkat penanganan dan upaya pengurangan sampah. Tingkat penanganan sampah sebesar 20% dari total potensi timbulan sampah di Kabupaten Magetan dimana cakupan areal pelayanan sampah baru mencakup kawasan perkotaan dan beberapa pasar daerah masih jauh dari target Kebijakan Strategi Penanganan Sampah Daerah (Jakstada) sebesar 70% sampai dengan tahun 2025. pengelolaan sampah di TPA yang belum ideal dimana pengelolaannya belum secara sanitary landfill dan kondisi saat ini lahan yang tersedia telah kelebihan beban. Di sisi lain, upaya pengurangan sampah juga belum menunjukkan tingkat yang signifikan yaitu masih rendahnya sarana prasarana pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce/pengurangan sampah, Reuse/guna ulang, Recycle/daur ulang). Saat ini baru 2 unit TPS 3R yang terbangun dan dikelola oleh kelompok masyarakat masih jauh dari target 1 unit TPS 3R tiap kecamatan. Bank sampah sebagai salah satu bentuk pengelolaan sampah berbasis 3R meskipun jumlahnya sudah memadai namun persebarannya belum merata di tiap desa/kelurahan karena masih terfokus di kawasan perkotaan.





# 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Agar tercipta kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi Dinas Lingkungan Hidup, dirumuskanlah tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Magetan sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Adanya tujuan ini memfokuskan kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu bulanan, triwulan dan tahunan.

Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoprasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program. Gambaran keterkaitan misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini.



Untuk mencapai misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan perlu ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup untuk kurun waktu lima tahun kedepan, sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup . Sedangkan sasarannya adalah meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan/vegetasi. Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

# Tujuan:

 Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan kualitas tutupan lahan/vegetasi;

#### Sasaran:

- 1. Meningkatnya kualitas air, udara dan luasan tutupan lahan/vgetasi;
- 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah;

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2018 – 2023 secara lengkap tersaji pada tabel T-C 25



Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

					2.700	8		Target Fer Tahun			
ING.	Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatkan kualitas air, udara, dan Jahan.	[2]	Meningsatnya kualitas air, udara, dan Jahan	Lor	Persentase peningkatan tutupan lahan/tegetasi	96	65,000	70,000	75,000	80,000	85,000
				2.01	Persentase pemenuhan Baku Yutu Air	%	70,000	75,000	80,000	85,000	90,000
				1:.3	Persentase pemenuhan Baku Mutu Déara	%	70,000	75,000	80,000	85,000	90,000
		12	Meningratnya kualitas pengelolaan sampab	1.2.1	Persentase penanganan sempeh	%	200,030	75,000	74,000	73,000	72,000
				1 2.2	Prosentese pengurangan sampah	%	20,000	22,000	24,000	26,000	27,000





**Strategi** yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang dilaksanakan tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas air
- b) Meningkatkan kualitas udara
- c) Meningkatkan pengelolaan tutupan lahan/vegetasi
- d) Meningkatkatkan perlindungan terhadap sumber daya air
- e) Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup
- f) Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatan usahanya dengan dokumen lingkungan
- g) Meningkatkan kesadaran dan pertisipasi aktif masyarakat
- h) Meningkatkan keikut sertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
- i) Mengoptimalkan upaya penanganan sampah
- j) Mengoptimalkan upaya pengurangan sampah



Guna mendukung strategi tersebut, maka ditetapkan **arah kebijakan** sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air;
- b) Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks kualitas pencemaran udara;
- c) Meningkatkan / mengoptimalkan pengawasan emisi kendaraan bermotor dan industri
- d) Meningkatkan koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan vegetasi/tutupan lahan;
- e) Melaksanakan penghijauan / konservasi disekitar sumber air dan kawasan lindung;
- f) Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan;
- g) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara rutin / berkala terhadap masalah lingkungan;
- h) Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran serta pembinaan kepada pelaku usaha/kegiatan
- i) Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi lingkungan hidup;
- j) Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan ( Adiwiyata )
- k) Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengolahan persampahan;
- Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri;
- m) Mengembangkan pengelolaan TPS 3R dan bank sampah;
- n) Meningkatkan kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh ( Adipura )



Identifikasi hubungan antara misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup serta strategi dan kebijakan yang dilaksanakan, secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut.



Tabel T-C. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijahan
1	Mennighalkan kualilas air, udara. dan laham	1.1	Meningkalnya kualitas ab, udara, dan 1. Jahan	. 1	Mennigkatkan kualitas air	1.1.1 L	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indaks pencemeran au
			Ď.	io.	Meningsathan kualitak udara	1131	Melaksarakan pemantawan dan pengukuran Indeks pencematan diara
						1.1.22	Reningkatran/Mengiptimalkan pengawasan amis: Pendaraan hermotor dan industri
			1.:	: 3	Moningitation pongololoan tutupan vogotisi	1.1.3 1	Postinghatas Imordinasi dalam rangka pungololaan vezetasi
			1.2	: 4	Mennigkatkan perlindungan terhaday sumber daya air	1.l.≐ l	Melaksanakan penghijauan disektar sumber air
			t <sub>2</sub>	ji.	Meningsathan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melangkapi usaha/kegiatannya dengan dokuman lingkungan	1151	Vəlavsarak≠n sikisi kasi penyukunan dokumen ingvunga
		1.2	Medingkatnya kualitas pengelolaan sampan 1,2	21	Mengoptimalkan upaya penanganan sampah	1,2,1 t	Kengembanakan kinerja pengelolaan persampahan melahi penyedisan sarpras persampahan
			1.2	3.5	Mengoptimalkan upaya pengurangan sampah	1.2.3 l	Melakcanakan pendampingan masyarakat dalam pengelosa: sampah secara manori:
						1.2.3.2	Mongombanakan pengeloloan TPS SR dan bark sameah
						1.2.2 3	Meningka kan kondisi titik pamau agar memenuk, kriteria Enta bersih, hyau, dan teduh (Adipura)



1.	Menegakkan peraturan Perindungan dan Pengelolaan Lingtungan Hidup	. 2	Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan ponanganan kasus GH	13.11	Melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara rutin/berkola terhadap masalah lingkungan
				13.12	Menintah anjuti pengaduan mesyarakat atas adanya dugaan pencemaran serta pembinsan kepada pelahu usaha/kegiatan
		: 3.2	Meningkatkan kesadaran dan partis:pasi aktif dan masyarakat	1.3.2 L	Pembinaan kader/kelompok pelestarian fungsi lingkungan hilup
		1 3.3	Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbulaya linghungan	1331	Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan Bebudayaan lingkungan(Adoryata)





# 6.1 Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang ke tiga dengan tujuan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup . Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sasaran yang pertama yaitu meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan / vegetasi.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program utama yaitu sebagai berikut:

- 1. Program Pengendalian Pencemaran, polusi dan Perusakan Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan mengendalikan pencemaran baik pencemaran pada air, udara dan tanah serta mengendalikan terjadinya kerusakan lingkungan melalui upaya pencegahan dan pengawasan dampak ingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:
- a) Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
- b) Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
- c) Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
- d) Pemantauan Kualitas Lingkungan.



### 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan mempertahankan kualias DAS sebagai sistem penyangga kehidupan, mempertahankan kelestarian sumber mata air dan mempertahankan tutupan lahan/vegetasi serta mengendalikan dampak perubahan iklim. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:

- a) Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber- sumber air.
- b) Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber sumber air
- c) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan.
- d) Pemeliharaan dan pengelolaan hutan kota
- e) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosisten
- f) Pengendalian dampak perubahan iklim

# 3. Program Tata Lingkungan

kegiatan meliputi:

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, kebijakan perlindungan sumberdaya alam serta meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui

- a) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- b) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana Program (KRP)
- c) Pengembangan data dan informasi lingkungan
- d) Pengendalian dampak lingkungan
- 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan persampahan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :



- a) Penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan.
- b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- c) Bimbingan teknis persampahan
- d) Pengadaan sarana pengangkutan sampah
- e) Pembangunan Infrastruktur TPA
- f) Pengembangan sarana dan prasarana persampahan
- g) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Persampahan.
- h) Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
- i) Pengelolaan dan pengendalian limbah lingkungan
- 5. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan serta pemenuhan baku mutu lingkungan di sekitar industri hasil tembakau. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :
  - a) Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
  - b) Penyediaan sarana dan prasana pengelolaan limbah industri
  - c) Penerapan system manajemen lingkungan bagi masyarakat dilingkungan industry
- 6. Program Penaatan Hukum Lingkungan

Program ini bertujuan meningkatkan kepatuhan bagi usaha/kegiatan terhadap peraturan yang berlaku dan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

a) Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang
 Lingkungan Hidup



## 7. Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat akan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan serta berbudaya lingkungan.

Guna mendukung pencapaian tujuan dari program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) Koordinasi dan pandataan pengelolaan lingkungan
- b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Selain program utama tersebut didukung pula oleh program rutin kesekretariatan yang meliputi :

### 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah
- c. Survey Kepuasan Masyarakat

#### 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- c. Pengadaan perlengkapan kantor
- d. Pemeliharaan perlengkapan Kantor.
- e. Rahabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor.



- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur,
  dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
  - b. Sosialisasi Peraturan Perundang undangan
  - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan
- Program Peningkatan Perencanaan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem penyusunan laporan kinerja dan keuangan, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

a. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah



Tabel T-C. 27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupate Magetan Tahun 2018-2023

		2 0	The second second second	Indikator Kinerja Tujuan,					- E	Target Kin	erja Program	lan Keran	gka Pendan	aan			
Lujuan	Sasaran	Kade	Program dan Kegratan	Sasaran, Program(outcome)	(2018)		ZURS		Z020	1	2021		1022		7023	Kondisi	Kinena pada
				dan Kegiatan (output)	(Zuie)	Targe	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Hp.	Target	Rp.	Target	Rp.
92%	丝	-3	.4	· t	-5	-1	8	-9	40	:П	-7	·R	-14	-'5	: It	-1/	-13
Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan,	Meningkatnya kualitas air, udara, dan lahan	1.1.1	Program Pengendalian Pencemaran, Polusi dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mulu air, Fersentase pemenuhan baku mutu udara 1%%		70,00;7 V,U.	::aactionTool	75,03,75 UU, UU	9775001.00	8300£C J. LL	135400000	3Q,0290 I UU	937.533,00	100,00;10 D C,W	\$40.00.00	100,00;°C UJU	10354.00.00
		22.1	Pengampangan Salaha dan Piasalaha Laboratorium Lingkungan			5,0C	770.000.000	4,00	267500,000	300	622003000	3,00	127.500.00	10 8,00	-25,000,000	18,00	19"0.000.00
		::.12	Penguluhan Pengendarah Polusi dan Pencemarah	jumlah peserta sosial sasi   Orang	60,00	200 00	75.003.000	183 00	80 C00.CC0	240,00	32002000	210 00	€.000,00	10 210,00	100,000,000	1040,00	<b>44</b> 0.000.000
		1313	Pembanguran Tempat Fembuangan Benda Caid Pacat yang Merimbukan Polus	Jumlah IFAL yang terbengunyumlah Biogas yang terbangun Juni;uni:	t,00	1.,00	VPAATTAA	i iji.	480000000	C,37;C,3	5,11,00,1000	1,00;10,0	o <b>4.</b> 0000	יטעטו;טטר כו	E501.00.100	4,00;30,0 0	21:4.300.03
		4	Pemantauan Kualkas Lingkungan	Jumlah titik pantau kual tas Ingkungan bakumutu (TI:IK	44,00	*+£0	30,000,000	44,00	150 C00.CC0	4300	155,000,000	50,00	150,000,00	0 52,00	65,000,000	233 00	7,0,000,000
		1.L2	Konservasi Sumber Daga Alam	Persentase penangan konservas SDA ((%)	60,00	65,00	830,000,000	70,00	920 000,000	7500	875000000	30,00	350,000,00	00 85,00	800,000,000	30 CO	A.335,000,000
		∵.21	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalah Kerusakan Sumber- Bumber Air	Jumlah penahaman pokon penghijauan disekitar matalar ( batang	1500,00	1200,00	150,000,000	800,00	100 C00.CC0	0 623,00	7500000	<b>#0</b> 0,00	50,000,00	0 200,00	25,000,000	0200,00	<b>\$</b> 00,300,000
		77.22	Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Jumlah pembua: an talud sumber mata ar (Junit	2,00	100	1,00,00,000	TLL.	100.6007.60	, נגריו	10000000	r ijuc	130,03400	D 100	.00760.76	5J.L	500,000,00
		11.20	Hengandal an Kelusakan Hutar dan Lahan	Jumlah penahaman pokon penghipadan Putupan vegelasi ( batang		12C0,0C	150,000,000	1200,00	150 000,000	.000C0	125,000,000	1002,00	125,000,00	00,008 0	.00,000,000	5200,00	<b>950.000.00</b> 0
		\\\ <u>2</u> 4	Hemetharaan dan Hengelolaan Hulan Kota	jumlah sarpias kutan Kota yang dikembangkan (junit		12,00	200,000,000	12 CO	200 000,00	2,00	233,003,000	12,00	200.000.00	1200	200.000.000	6000	1.000.000.000
		<b>∴.25</b>	Pengelo aan keanekaragamar nayat dar ekosistem	Jumlah peserta sosialisasi keanetar agaman hayat Jumlah dotumen pelestarian keanetar agaman hayat Jumlah lokasi pengelolaan keanetar agaman hayati (Orang dokumer (Lokasi	100	EC,30(0 ,00;,00	120,002.000	150 00;1 00;;;00	175 COO.CCO	50,CC;I, 0 03 <b>1</b> 00	175.003.000	150 00;1, 100;;30	175.033.00	150,00;10 13 C;;,33	*75.cc0.xcc	753 00,4, 00,5,33	¥C.XX.0X
		∵.26	Pengencal an Dampak Perubahan klim	Jumlah peserta sosialisasi proklim dan am si GRK Jumlah sumur resapan yang terbangun Ji Orang, Tick	133,00	200 00; 24,00	130,000,000	200,00,2 4,00	195 COO.CCO	200,00 <i>2</i> ) <b>4</b> 00	233.003.000	200,00;2 14,00	200.000.00	200,00;2 10 4,00	200,000,000	1000,00; 2000	£5,000.00



	11.3	Program Tata Lingkungan	Fersenlase dokumen ingkungan yang diselesaikan (%	71,00	100,00	1.080,000,000	100,00	570,000,000 100,00	E70.CC0.0C0 :00,C0	87C.00C.00C 1C0,0C	\$0.000.000 100,00	3.510 000 C00
	113.1	Fenyusuran Kebijakan Pengerdalan Fencemaran dan Perusakan Lingkungan Hicup	jumlah dokumen kebilakah percegahan percemaian can atsu kerusakan lingkungan seria jumlah dokumen instiumen: percegahan dan arau kerusakan lingkungah J dokumen	.30	100	acocox	103	.201.00100 l'X	*50.CC0.0C0 *',DO	<b>250,000,000</b> 100	300.000 5,00	950 000 C00
	1132	Fenyusuran Kajan Lingkungan Hidup Stialegis (KLHS) untuk Kebijakar Fencana Program Kabupaten	jun landukumen NLHS gargue susur   cokumen	200	3,30	750,000,000	100	200C00C00 500	500.CC0.0C0 ·,DO	XC.XX.XX 2,00	XC.XXC.XX	1950 000 C00
	1135	Fengampangan Data dan Informasi ngkingan	Jumah dokuman kinerja pengelolaan Ingkungan hidup dan indeksi kualitas Ingkungan hidup ji dokuman	200	2, <b>Y</b>	75 YOT YY	en.	75600600 200	75.CC0.OC0 200	7F 701 130 97.1	75 m m r,11	375,000,000
	1134	-engsajian Jampas Lingkungan	du nah Dukun en lingkungan dar dokumen ijn PPLH yang diterbitkan sesuar tatalak sana    dokumen	200	161,33	tt.M.M	<b>1</b> 5,4	45£00£00 15500	45LLUJLU "55LU	4t.JJ.JJ. <b>t</b> 5,J	t.u.u	235,000,000
Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	12.1	Program Pengembangan Kinerja Pengelniaan Persampahan	Fersentase penanganah cambak Persentasa pengi tangan sambak (XX	73,00	80.FC;2 0,X	12145.300.000	75.00 <i>2</i> 5 ,X	74,0724 17250C00C00 CO	73,00 <i>2</i> 6 03, 03,003,003,003	72 C0/27, 19.27C.30C.30C 00	72 (0.57, 23 4 (0.000,000,00	87279600 C00
	12.1.1	Fenyediaan piasarana dan salana pengelolaaan persampahan	Jum ah penyediaan sarana pengelolaan persampahan ji unit		100	80,00,00	4μι	3500100100 400	SAUULLULLU 500	350,00,00,500	CHARLES TO SECTION OF	13 890 000 000
	1212	≕en ngka;an peran serta masyaraka; dalam penge oban persampahan	Jum ah pelaksanaan HPSM dan 3R () Bali	300	2,11	AL MUTHS	att	250 COO COO 200	250 CC0 OC0 200	30C 30C 13C 27C	armara,n	1300 000 000
	12.1.0	Zimo ngan teknis persampahan	Jum ah peserta bimbingan teknis ( Grang		6,00	50,000,000	6,00	50.000.00 300	50,000,000 700	00,000,000 7,00	CC.30C.30C 32 C0	270 000 C00
	1234	Fengacaan sarana pengangkulan sampah	Jum ah pengadaan prasarana pengangkut sampan Jumi	800	100	илл	ημ	1620700700 300	1,7001.011.00 23,00	1300,000,000 2300	2.11.10.10. 6210	/250,000,000
	12.15	Fembangunan Initas truktur TFA	Jumah in rastruktur TFA yang dbangun Juni:		100	5.300,000,000	100	5.000,000,000 1,00	5,000,000,000 1,00	5,000,000,000 (00	5,000,000,000 5,00	25 600 000 C00
	12.1.0	Fengembangan salaha dan Trasalaha Persembelian	Jum ah pelaksanaan pengembangan seroras persampahan (unit		10,00	000,000,000	0,00	700C002007	750,000,000 600	0·c.30c.33c 7,cc	000.000.000 05 00	3 769 600 C00
	12.1.7	Feningka: an operasi dan pemeliharaan prasaraha dan saraha persampahan	Jum ah sumber daga layanah penangahan sampah; Jumlah sarana dan prasanahang layak tungsi ( Cranguni:	83,0050,D 0	163,30,5 2,00	51(0.000.00	160,00;7 4,00	2%,)),8 5850,000,000 700	223,001 6,600,000,000 05,00	243.00;12 7.ŒC.30C.30C 8;CC	115,0),4 3100,000,000 4600	33 000 000 C00
	1218	Koordoas perilaian Kita Behal/Adpuia	ulum ah pelaksanaan bagiaran pencukung adipura ((ka i	400	4,00	20,000,000	400	250,000,00 400	250,000,000 400	250,000,000 4,00	250,000,000 2000	1230 000 C00



	.2 19		Jumish beserta sos al sast, Jumish dokumen infertar sasi dan regulasi penangan irmosh ESI   Crang: dokumen		50L0; <u>4</u>	173,003,000 250,03	200.000.000 250,00	200,000,000 250,00	200,000,000 250,00	1,56,,002, 200,000,000 00	9730000.076
	1.2110	Pengelo aan sampah dan saraha Ji abara ia pendukung	Jumlah pangunan Pengelolaan sa nyan ji unit		;00;	0 1,00	0 100	O 100	O 100	0 5,53	0
	:21#	Pengadaan alahangkot sampandon p Book	Jumick sal angkut sampah jjunit		.00	0 1,00	0 100	O 100	3 1C0	0 6,33	0
	1.2112	Kegistan pendukung DAK LHK	Jumlah kegiatan penun ang DAK JHK I Ikali		·,00	0 1,00	0 100	O 100	D 100	0 5,33	ò
	122	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang	Fersentase pank sampak yang dipina #%	20,00	20 CO	00000000 22,50	875 00° 000 25,00	1200 000 000 27,50	Lace addition (e.g.)	1000 000 000 35,00	5075000000
	122.1	Pombinasa dan palatihan ketarampilan kerja hagi tenaga kerja dan masuaraka:	Jumlak pelatinan daur (Jang ) Erang	520.CC	20000	253,000,000 230,00	*75.000.000 200.00	200,000,000 200,00	<b>250,000,000</b> 200,00	250,000,000 1000,00	1.125000.000
	PARTIE	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limpah incustri hasil tembakau		3,00	.00	753.000.000 I.3C	700.000.000 2.00	1000.000.000 100	7EC.330.003 1C0	750,000,000 6,00	3953000,000
Menegakkan peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Fersentase keciatan usaha yang mematuhi hukum lingkungan Jumlah	50,00;500	58 30;3,	000£,0 825,000,000 0	60,00;7, 0 C0	C,03,00 3 C	0 (,000,00	0 (23,000)	825000.CC0
	1311	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ungkungan Hidup	Jumlah pempinaan dan Pengawasan Ingkungan Indub ji kali	5,30	2310	327007000 :	U -	j-	jite	0 23,10	353000110
	.3 12	Pen ngkalan Peran Seita Masyaraka: dalam Pengelo aan Lingkungan Hicup		4,00	4,cc	+33,003,000 ·	0 -	5 -	<b>3</b>	0 4,33	402000000
	1.310	Koordinasi dan Pencetaen Pengelo can Lingkungan	Jumish dokumen inventarisasi kearifan lokal dan icin pemetaan ingkungen ji dokumen	7,00	2,00	75.003.000	Ö	ä	ÿ	0 2,20	75 000.CC0
	1.3.2	Program Penaatan Hukum Linbungan	Forsentaze kegiatan usaha yang mematuki butum lingkungan ( %			0 33,00	950.000.000 60,00	95C,00C,000 GC,00	9EC,330,000 EC,33	250,000,000 65,00	140000CC0
	1321	Pengawasan dan Pengerdalian Pelaksianaan Kabijakan Bidang Ingelingan Hirtip	Jumisk pampinaan dan pengawasan Ingeringan kidun ji bali		82	0.2300	550 mm 0m 23,m	950 mm (871 983)m	<b>9</b> 6 000 000 23,00	SE0 000 000 52,00	1407000000
	1.3.3	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan bidang Tingkundan kidub   Buah			0 300	475,000,000 7,00	475,000,000 7,00	475.000.000 7,00	475,000,000 7,00	1903000£€0
	130,1	Koordinasi dan Pencataan Pengelo aan Lingkungan	Ji mlak dikumen invertaricasi kearifan lokal dan izin pemetaan ingkuncan Jumlah pesetta socialisasi Jumlah lokasi pengelolaan kealifan lokal () dokumer: Drang; okasi			0 200	2,33,100, 75,300,000 00	2,0350, 75,000,000 CC;()00	2,0350,0 75,000,000 (7,00	8,00,200 75,000,000 00;200	3030000000



	18.32	Peningkatan Peran Serta Masyaraka dalam Fenge olaan Lingsungan Hicu			52	0 4,00	+30,003,003 4,03	400.000.000, 4,00	400 000 <b>4</b> 00	4CC.30C.030 16;00	:300.000000
Meningkatn Kelancaran pelaksanaai tugas pokol fungsi	n	Program Pelaganan Administrasi Perkantoran	rdekskepuasanmasyarakat) rdeks	: 76,33	7700	20.00000 77,20	520.003.000 77,30	600,000,000 77,80	635000£00 77,60	SEC.300.000 76,50	2,725,000,000
	1111	Penyediaan Jasa dan Felayanan Administras Perkantoran	Fresentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran (1%	100,00	100,00	180.0000000 100,00	350,000,000 100,00	400.000.000 100,00	425000,C00 100,C0	422.500.000 100,00	<sup>:</sup> .777.530.033
	1112	Pelayahan Ferjalahan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jum ah pélaksanaan perjalanan dinas Landaeran dan dalam daeran (Kali		36 00	120.000.000 40,00	150.003.003 45,33	175,000,000, 47,00	85000.C00 5 <u>7</u> 00	200.000.000 216,00	330,000,000
	1113	Survey Kepuasan masyarakat	Jum ah cotumen survey IKM) diskumen	100	100	20.000,000 100	20.000.000 1,00	25.0CC.0OC 1,00	25 000,000 1,00	27,500,000 5,00	117.500.000
	2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Fersentase sarana dan prasarana aparatunyang layak fungsi () W	50,00	100,00	255.000.000 50,00	835.002.000 90,33	2'0.000.000 90,00	180000000 3200	175.00C.000 90,0C	:385,000,000
	2/.21	Rehabiltasi/Femel karaan Gedung Kantor	Jum ah pelaksanaan pemeliharaan gecung kantor Juni:		2,00	100.000.000 6,00	650.000.000 2,00	:50.000.000: 2,00	60 000,000 1,00	50.000.000 9,00 ×	910.000,000
	2::22	Pemeliharaan rutin/perkala kendaraan dinas/operasional	Jum ah kendaraan dinas <sup>†</sup> operasional yang di pelihara () unit	13 00	16,00	90.000,000 15,00	30.000.000 16.00	\$5,000.000 <b>16,</b> 00	100 000 000 16,00	105.000.000 64,00	480.300.033
	2.1.20	Pemelikaraan Perlangkapan Kantor	Jum ah pedengkapan kantor yang dipelihara (junit	20,00	2000	20.000.000 20,00	20.000.000 20,00	20,000,000 20,00	20000000 2000	20.000.000 100,00	100.000.000
	27.24	Pengadaan Ferlengkapan Kantor	umlan perlengkapan kantor yang dibeli ji unit	20,00	4800	45.000.000 11,00	30.000.000 10.00	45,000,000 0,00	0/200	0 69,00	120,000,000
	2.1.25	pengacaan Kendaraan dinasioperasiona	Jum ah pengadaan kencaraan cinas r operasional jumit		0,00	0 (,00	75.003.000 Q00	0,00	0 300	0	75.000.000



			Tot	al	17.634.600,000	22.972.500,000	24.024.000,000	24.502.500.000	25.600.000.000	114,733,600,000
\$14.1	Pengusuran Dokumen Perencaraan, Pengarggaran dar Capaiar Kinerja Perangkat caerah	Jumlah pengusuran dokumen perencahaan, kinelija dan kecangan j dokumen	10 CÓ	€,00	25,000,000 8,00	30 C00 DCC 8,DC	3000,000 8,00	Æ.033.003 9,00	4C,033,000 3S,03	°£5,300,033
U.4	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen berenbahaan kinena dan kecangan yang disusuh lepal wakturjik	10200	123,00	25,000,000 100,00	30.C00.0CC 1CC,33	35.0CC.330 13Q,00	Œ.000,000 10000	40.000.000 100.00	·e5.300.003
3133	Penddikar dan pe atihan forma	Jumiah pha mengikut pelalihan pengelolaan laboraturium, umlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelalihan Ji Orang Orang	5,00	C,004,0	40,000,000 \$,001,000	0,00;50 60,000,000 0	C,D;4 C 00CC.DD009	,0 50.000,000 0,005,	DD 60,000,000 3,00 13,00	) 270.300.033
3132	Bimongan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlak pegawai yang mengikuti bintek   Orang		E,00	50,000,000 E,00	50 C00 DCC 5,DC	E0,000,000 E,00	50,000,000 6,00	50.000.000 26,00	250,000,000
310.1	Sosial sasi peraluran perundang- uncangan	Jumlah peserta yang meng kuti sosialisas (Orang	40,00	C,00	0 50,00	30 C00.0CC 50,CC	\$0,000,000 50,00	30,000,000 50,00	30,000,000 200,00	20,000,000
3.1.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daga Aparatur	Persentase aparaturyang memiliki sertilikat kompetensi J. K	70,00	75,00	90,000,000	140 000,000 80,00	·40.000.000 75,00	130.003.000 80,00	14C.000.000 7E,00	640,300,033



# BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 dinas Lingkungan Hidup mengemban misi 3 yaitu Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan indikator kinerja sesuai dengan yang ada pada tabel T-C 28.



Tabel T-C 28 Idikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

	Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/					Target RPJMD			Kondisi	
No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	kinerja pada akhir periode RPJMD	Sumber Data
	LINGKUNGAN HIDUP									
	Indeks kualitas Air	-	50	51	52	53	54	55	55	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks kualitas Udara	-	85,27	86,67	88,48	87,04	87,38	88,93	88,93	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks kualitas Tutupan Lahan	-	67,615	67,62	67,625	67,63	67,635	67,64	67,64	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	-	68,24 – 68,28	68,28 - 68,31	68,31 – 68,34	68,34 -68,37	68,37 - 68,40	68,40 – 68,75	68,40 - 68,75	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Penanganan Timbulan Sampah Kabupaten Magetan	%	73	80	75	74	73	72	72	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Ketersediaan TPS	%	13,91	17,22	21,98	28,57	37,00	47,25	47,25	Dinas Lingkungan Hidup





Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur DLH dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Magetansebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan.

Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018–2023 ini maka semua pihak dan para pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Lingkungan Hidup terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023 ini juga akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara akumulatif dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2023.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.



Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dan terciptanya pembangunan Kabupaten Magetan yang berkelanjutan.

Magetan, Juni 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MAGETAN

SAIF MUCHIASSUN, S.Sos, MM

GET Pambina Tk. I

LINGKUNGAN HIDU

NIP. 19721222 199303 1 005